

Tips Dalam Menyampaikan Informasi dan Promosi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

Koordinator Pengawasan Informasi Produk OT, OK dan SK 17 November 2022


Outline

Regulasi Umum Pengawasan Informasi dan Promosi OTSK Konsep Pengawasan 02 **Promosi OTSK** Ketentuan Umum Iklan dan 03 **Penandaan OTSK** Tren Pelanggaran Iklan dan 04 **Penandaan OTSK** Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Informasi 05 dan Promosi OTSK

Regulasi Umum Pengawasan Informasi dan Promosi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan



REGULASI PENGAWASAN IKLAN – PENANDAAN OT SK



Peraturan BPOM No. 8 Tahun 2020

tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring

Pasal 13

- (1) Pelaku Usaha dapat mengedarkan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan/atau Kosmetika secara daring
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjamin Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan/atau Kosmetika yang diedarkan secara daring memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 14

- (1) Pelaku usaha dalam melakukan peredaran Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan/ atau Kosmetika secara daring dapat melalui:
- a. Sistem elektronik yang dimiliki sendiri
- b. Sistem elektronik yang disediakan oleh PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik)

IKLAN

99

PASAL 25

- (1) Pengawasan terhadap obat dan makanan secara daring dilaksanakan melalui pemeriksaan oleh pengawas
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Melakukan pemantauan terhadap peredaran obat dan makanan secara daring termasik iklan yang menyertainya pada Sistem Elektronik, Media Sosial, dan media internet lain

PENANDAAN

99

PASAL 14

- (2) Pelaku usaha dan PSE wajib menjamin Sistem Elektronik yang digunakan memenuhi ketentuan:
- a) Mampu menginformasikan secara benar paling sedikit mengenai: Nama dan alamat atau identitas peniual Obat Tradisional, Suplemen dan/ atau Kesehatan, Kosmetika dengan jelas dan mampu telusur; dan dan/atau informasi dicantumkan pada penandaan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan/ atau Kosmetika dengan sesuai ketentuaan peraturan perundangundangan
- (3) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 dapat berupa keterangan tertulis dan gambar produk yang menampilkan keseluruhan bagian penandaan dan/atau informasi lain.



KepKa. BPOM No. HK.02.01.1.2.06.21.233 Tahun 2021

tentang pedoman pelayanan publik OT SK dan Kos Selama Pandemi Covid-19

Ketentuan yang berlaku untuk penerbitan registrasi variasi dan daftar ulang produk obat tradisional dan suplemen kesehatan yang berdampak pada perubahan label sebagai berikut:

- 1. Persetujuan registrasi variasi sebagaimana dimaksud berupa:
 - a. Izin Edar Baru
 - b. Surat persetujuan registrasi variasi yang merupakan addendum izn edar

Perusahaan harus memproduksi produk dengan kemasan baru paling lambat 6 bulan setelah registrasi diterbitkan dan harus melaporkannya kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan

Perusahaan masih dapat memproduksi produk dengan kemasan paling lama 6 (enam) bulan setelah registrasi diterbitkan dan melaporkan jumlah sisa stok lama dan nomor bets sampai dengan terakhir diproduksi, selama persetujuan baru belum dilaksanakan

Pendaftar wajib melaporkan jumlah nomor bets, dan tanggal kadaluwarsa bets terakhir yang diedarkan sebelum pelaksanaan registrasi variasi kepada kepala Badan

Produk dengan kemasan lama masih dapat diedarkan sepanjang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu

Produk dengan kemasan lama dapat diedarkan secara bersamaan dengan kemasan baru hingga batas masa kedaluwarsa (pashing out), namun apabila produk dengan kemasan baru sudah diproduksi maka produksi produk dengan kemasan lama dihentikan

Untuk variasi dan daftar ulang obat tradisional dan suplemen kesehatan yang berdampak pada perubahan NIE, produk dengan NIE lama dapat beredar sampai masa kedaluwarsa produk sepanjang mutu dan keamanan memenuhi persyaratan

Konsep Pengawasan Promosi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan



Konsep Pengawasan Informasi dan Promosi OTSK



MEDIA BERIKLAN YANG DIAWASI

Segala bentuk media beriklan / promosi produk

Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

HARUS didaftarkan oleh

Pemilik Nomor Izin Edar



Ketentuan Umum Iklan dan Penandaan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan



KETENTUAN UMUM Penandaan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

Penandaan (informasi dalam kemasan) didaftarkan ke Badan POM oleh Pemilik NIE.

Penandaan wajib memuat informasi yang lengkap, objektif, dan tidak menyesatkan.

Penandaan yang beredar harus sesuai dengan yang telah disetujui oleh Badan POM.

Pihak lain (termasuk distributor) tidak boleh melakukan perubahan atau modifikasi penandaan/kemasan. Apabila ingin dilakukan perubahan, maka harus dilakukan pendaftaran variasi oleh pemilik NIE.

Pelaku Usaha yang dengan sengaja mengedarkan produk OT dan SK yang tidak sesuai dengan Penandaan yang telah disetujui oleh BPOM akan dikenakan Sanksi Administratif

Penandaan dicetak langsung atau melekat erat pada kemasan, tidak mudah lepas, dan tidak rusak oleh air, gesekan, atau pengaruh sinar matahari → Agar informasi pada kemasan yang diterima konsumen tetap dalam kondisi baik dan tidak rusak

Informasi Pada Penandaan Produk OTSK Logo Jamu / Obat Herbal Terstandar / Nama Obat Tradisional **Fitofarmaka** Klaim Penggunaan **Bentuk Sediaan GBAT** TRADISIONAL Kontra Indikasi, Efek Samping dan Interaksi Obat (bila ada) **Besar Kemasan** Cara Penyimpanan Nama dan Alamat Produsen / Importir / Pemberi Lisensi Informasi khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti: Nomor Izin Edar, Nomor Bersumber babi Bets / Kode Produksi dan Kandungan alkohol **Batas Kedaluwarsa** Pemanis buatan Komposisi dalam kualitatif dan kuantitatif Tulisan "Suplemen Makanan"



KETENTUAN UMUM Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

Produk yang diiklankan harus sudah memiliki Nomor Izin Edar dari Badan POM

Iklan harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai komposisi, khasiat, keamanan, kata-kata dan gambar

Iklan didaftarkan ke Badan POM oleh Pemilik NIE. Dapat dimuat pada media periklanan setelah rancangan mendapat surat persetujuan BPOM

Pihak lain (termasuk distributor) tidak boleh membuat iklan sendiri atau memodifikasi iklan. Apabila ingin mengiklankan atau mengubah iklan, maka harus didaftarkan ke BPOM oleh pemilik NIE.

Pelaku Usaha yang dengan sengaja menayangkan iklan yang belum mendapat persetujuan, iklan yang overclaim dan menyesatkan akan dikenakan Sanksi Administratif

Jika Nomor izin Edar produk dicabut, iklan produk juga ditarik

KETENTUAN UMUM Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan



be

Hal yang dilarang dalam beriklan produk Obat Tradisional

Sumber : Kepmenkes No.386 Tahun 1994 tentang Pedoman Periklanan Obat Bebas, OT, Alat Kesehatan, Kosmetika, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Dan Makanan-minuman Memberikan informasi klaim berlebihan (over klaim) dan mendorong penggunaan terus menerus

Menggunakan kata "mengobati"; "menyembuhkan", "aman", "bebas", "tidak berbahaya", "tidak ada efek samping"

Mencantumkan data riset dan statistik tanpa disertai data dukung

Mencantumkan testimoni khasiat, keamanan, dan mutu obat

Mengeksploitasi erotisme atau seksualitas, Aksi kekerasan, Unsur diskriminasi

Menawarkan hadiah terkait pembelian produk

Mencantumkan keunggulan salah satu atau masing – masing komponen produk

Tren Pelanggaran Iklan dan Penandaan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan



TREND PELANGGARAN



IKLAN


- Materi iklan belum mendapat persetujuan Badan POM
- Mencantumkan klaim berlebihan (overclaim)
- Menawarkan hadiah
- Mencantumkan testimoni
- Mencantumkan keunggulan salah satu atau masing – masing komponen produk
- Produk tidak terdaftar (TIE)

PENANDAAN

- Penandaan tidak lengkap
- Klaim tidak sesuai dengan persetujuan Badan POM
- Tidak menggunakan Bahasa Indonesia
- Penandaan tidak tercetak langsung

TREN PELANGGARAN IKLAN

Klaim berlebihan



R E G U L Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen
pasal 10 butir (b) yaitu dilarang mempromosikan
atau membuat pernyataan yang tidak benar
mengenai kegunaan suatu barang dan/atau jasa.

Kepmenkes no 386 tahun 1994 Umum No 5.
Informasi mengenai produk obat tradisional
dalam iklan harus sesuai dengan kriteria yang
ditetapkan dalam pasal 41 ayat (2) UndangUndang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
sebagai berikut; Objektif, lengkap dan tidak
menyesatkan

SOLUSI:

- Mencantumkan klaimsesuai yang didaftarkanMendaftarkan reaistrasi
- Mendaftarkan registrasi variasi

Mencantumkan hasil penelitian tanpa dilengkapi dengan data dukung



aktif sampai diujikan ke

penderita kanker

manusia

menunjukkan pertumbuhan

kanker melambat

Penelitian tanpa data dukung

K E G U L A S I

Kepmenkes no 386 tahun 1994 Umum No 11. Iklan yang berwujud artikel yang menguraikan tentang hasil penelitian harus benar-benar berkaitan secara langsung dengan bahan baku (simplisia) atau produknya, dan informasi tersebut harus mengacu pada hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Mencantumkan testimoni kesembuhan





E G U L A S I

Kepmenkes no 386 tahun 1994 Umum No 7. Iklan obat tradisonal tidak boleh memuat pernyataan kesembuhan dari seseorang, anjuran atau rekomendasi dari profesi kesehatan, peneliti, sesepuh, pakar, panutan dan lain sebagainya.

SOLUSI:

Pernyataan terkait penggunaan produk diperbolehkan dengan melampirkan surat pernyataan bermaterai ke Direktorat Registrasi OTSKK, namun tidak boleh menyatakan khasiat/ kesembuhan

Memberikan Hadiah



Kepmenkes no 386 tahun 1994 Umum No 8. Iklan obat tradisional tidak boleh menawarkan hadiah atau memberikan pernyataan garansi tentang khasiat dan kegunaan obat tradisonal.



Buat Video Gerakan Oles Masker Pakai Sekreatif Mungkin dan Menangkan:



SOLUSI:

- Pemberian hadiah dapat diberikan saat event tertentu seperti saat pameran atau seminar, dan harus dilaporkan sebelumnya ke DITREG OT SK

TREN PELANGGARAN PENANDAAN

Mencantumkan klaim yang tidak sesuai dengan persetujuan





- Sebagai minuman harian guna menjaga stamina.
- 2. Menormalkan darah tinggi.
- 3. Menormalkan gula darah.
- 4. Menormalkan asam urat.
- 5. Menstabilkan kolesterol.
- 6. Menurunkan Trigliserida.
- 7. Melancar peredaran darah.
 - Memperbaiki sistem pence naan.

Klaim yang disetujui

SOLUSI:

mengajukan registrasi variasi perubahan klaim ke Direktorat Registrasi OT SK Kos. Klaim yang tidak disetujui

REGULASI


Peraturan Menteri Kesehatan No.007 tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional:Pasal 6 ayat (1) butir e :"Obat tradisional yang dapat diberikan izin edar harus memenuhi kriteria penandaan berisi informasi yang objektif, lengkap, dan tidak menyesatkan

"Pasal 23 ayat (1) butir d :"Kepala Badan dapat memberikan sanksi administratif berupa pembatalan izin edar apabila penandaan dan informasi obat tradisional menyimpang dari persetujuan izin edar"

Peraturan Badan POM No. 16 Tahun 2019 tentang Pengawasan Suplemen Kesehatan Pasal 8 ayat (1) dan (2) (1)"Pelaku Usaha dalam melakukan Penandaan Suplemen Kesehatan wajib memuat informasi yang lengkap, objektif, dan tidak menyesatkan

"(2)"Informasi pada Penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan informasi yang disetujui pada saat registrasi"


Penandaan tidak lengkap



Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Iklan dan Penandaaan OTSK



MEKANISME TINDAK LANJUT PENGAWASAN IKLAN DAN PENANDAAN



TINDAK LANJUT PENANDAAN OTSK KEPADA PELAKU USAHA

Penarikan produk

Inventarisir stok produk jadi dan / bahan kemas di gudang

Rekapitulasi data produk hasil penarikan di peredaran Penggantian penandaan TMK dengan penandaan yang telah disetujui

Pemusnahan penandaan TMK

Pengajuan Registrasi Variasi (jika ada)

- Komitmen Perusahaan
- Pelaporan seluruh hasil pelaksanaan tindak lanjut

TINDAK LANJUT IKLAN OTSK KEPADA PELAKU USAHA



Kelangkapan

- Surat permintaan penghentian iklan kepada media pers / media penyiaran terkait
- Feedback hasil penghen tian iklan dari media pers/media penyiaran terkait

neredaran

- Barang cetakan (Selebaran, brosur, leaflet, stiker, buklet, pamflet)
- Media luar ruang (Papan reklame, poster, billboard, spanduk, stiker, neon box, dll)



Via online

Disaksikan oleh BPOM

Kelengkapan: **Berita Acara** Pemusnahan Iklan TMK **Dokumentasi**


Surat Pernyataan

Membuat surat pernyataan bermaterai yang berisi hanya mengiklankan produk yang rancangan iklannya sudah mendapat persetujuan Badan POM


Dilaporkan ke BPOM

- 30 (tiga puluh) hari
- 10 (sepuluh) hari (khusus media internet)

TINDAK LANJUT IKLAN OTSK PADA MEDIA INTERNET



TINDAK LANJUT IKLAN OTSK PADA MEDIA INTERNET DAN PENYIARAN



MEKANISME PENGAWASAN IKLAN DI MEDIA PENYIARAN LOKAL





- o bpom_ri
- @ halobpom@pom.go.id
- bpom.official
- Badan POM RI



@BPOM_RI



081.191.81.533



081.21.9999.533



www.pom.go.id

29

THANK YOU